



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 108/Pdt.G/2013/PA.Mto.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di KABUPATEN TEBO, sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal KABUPATEN TEBO, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti surat dan saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo di bawah register Nomor: 108/Pdt.G/2013/PA. Mto. tanggal 15 Mei 2013 telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 19 Agustus 2010, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN TEBO sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 133/09/VII/2010 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kh. 05.09.8/Pw.01/075/2013, tertanggal 03 April 2013;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Kakak Penggugat di Desa Dusun Tuo Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan No. 108/Pdt.G/2013/PA. Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tebo selama satu minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Pr) umur 2 tahun, anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan 2012 kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena tidak punya pekerjaan tetap;
 - b. Orangtua Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - c. Tergugat selalu mengikuti apa kata orang tua Tergugat tanpa mengutamakan Penggugat dan anaknya.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan Nopember 2012, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.
8. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang.

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, proses mediasi telah dilaksanakan oleh Mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis yang bernama MUHAMMAD SIDIK, S.Ag, M.H., namun perdamaian tetap tidak tercapai;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat telah memberikan penjelasan secukupnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yaitu mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lainnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat yang terdapat pada posita nomor 1,2,3,4 dan 7
- Bahwa posita pada nomor 5 huruf (a), Tidak benar, yang benar Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat lebih kurang Rp. 300.000,- atau Rp. 350.000,- per minggu.
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 5 huruf (b), Tidak benar, yang benar adalah sebaliknya orangtua Penggugat yang ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana awal pernikahan memang tidak rukun karena tinggal di rumah orangtua Penggugat padahal sebelum menikah ada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, tidak tinggal di rumah orangtua Penggugat ataupun di rumah orangtua Tergugat.

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan No. 108/Pdt.G/2013/PA. Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat ke rumah orangtua Tergugat, Tergugat pernah mengajak Penggugat ke rumah orangtua Tergugat tetapi Penggugat yang tidak mau tinggal di rumah orangtua Tergugat, bahkan Penggugat yang tidak mau tahu dengan keluarga Tergugat, dan tidak benar sewaktu lebaran Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat ke rumah orangtua Tergugat tetapi Penggugat yang takut dengan orangtua Tergugat, dan benar Tergugat ada keluar 2 hari tetapi Tergugat tidak tinggal bersama orangtua Tergugat tetapi karena ada urusan kerja atau Tergugat punya usaha kecil (cari uang) dan sekarang Tergugat tinggal di rumah kakak Tergugat.
- Bahwa benar Tergugat pergi saat itu tetapi karena ada urusan kemudian Tergugat minta dijemput oleh Penggugat tetapi Penggugat tidak mau karena dilarang oleh orangtua Penggugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian Tergugat pergi karena diusir oleh orangtua Penggugat.
- Bahwa benar pihak keluarga Tergugat (Paman Tergugat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah datang ke rumah Penggugat untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

- Bahwa Tergugat masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat dan Tergugat berkeberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap seperti jawaban Tergugat semula;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kh.05.09.8/Pw.01/075/2013 tanggal 3 April 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, KABUPATEN TEBO, yang telah dinazzeqlen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor: 1509064304890002, tanggal 27 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, yang telah dinazzeqlen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);

Bahwa, selain alat bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 SAKSI 1 PENGGUGAT., umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN TEBO;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan tempat tinggal saksi dan Penggugat berjarak 1 Km;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan No. 108/Pdt.G/2013/PA. Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah menikah karena Penggugat dan Tergugat nikah lari setelah itu Penggugat dan Tergugat dinikahkan kembali;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Dusun Abang Kecamatan VII Koto sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sudah lebih dari 7 (tujuh) bulan sampai sekarang, dan saksi tahu hal tersebut karena Tergugat pernah datang 2 (dua) kali kepada saksi sebelum dan sesudah perkara didaftarkan yaitu sekitar bulan Mei 2013. Yang pertama Tergugat datang kepada saksi untuk meminta didamaikan supaya Penggugat mau rukun kembali dengan Tergugat. Sedangkan yang kedua Tergugat datang kepada saksi menceritakan agar keluarga Penggugat tidak terlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat menolaknya/tidak mau lagi dengan Tergugat;

2 SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal KABUPATEN TEBO;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat adalah adik ipar saksi bernama Arianto;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat saat itu nikah lari, namun saksi hadir dalam pernikahan ulang Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami dan istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 2 (dua) minggu tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berkumpul, dan saat itu Tergugat pernah datang satu kali ke rumah saksi tapi tidak menginap,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu pulang ke rumah orangtua Penggugat sampai anak Penggugat dan Tergugat lahir. Kemudian setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir, Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah orangtua Penggugat, namun dalam 1 minggu hanya 2 kali datang, kadang menginap kadang tidak karena Tergugat lebih banyak tinggal bersama orangtua Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal serumah lagi kurang lebih 6 (enam) bulan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat sudah retak yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, orangtua Tergugat pernah memfitnah Penggugat karena orangtua Tergugat tidak setuju dengan Penggugat karena hamil duluan, dan sewaktu Penggugat dan Tergugat dinikahkan ulang orangtua Tergugat tidak pernah datang begitu juga setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir tidak pernah datang melihatnya;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat, dan saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah saksi jauh dari tempat tinggal Penggugat;

Bahwa, Penggugat tidak akan mengajukan bukti apapun lagi selain bukti di atas;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan satu orang saksi yang bernama SAKSI 1 TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN TEBO;

Bahwa saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat dan Penggugat adalah adik ipar saksi yang bernama Nurilati;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan No. 108/Pdt.G/2013/PA. Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang semula menikah di Rimbo Bujang, yang kemudian tidak jadi karena alasan bulan puasa, kemudian yang kedua Penggugat dan Tergugat menikah di Dusun Tuo di rumah kakak Penggugat sekitar tahun 2010 dan saksi hadir saat itu;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa sungai Abang lebih kurang 1 (satu) tahun sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat yang saksi ketahui dari keterangan Tergugat bahwa sejak bulan Desember 2012 sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat dan Penggugat pernah ribut yang disebabkan Tergugat pernah meminta dijemput oleh Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau menjemput Tergugat, dan menurut keterangan Tergugat, Tergugat diusir oleh orangtua Penggugat dan tidak diperbolehkan balik lagi dengan Penggugat, Tergugat juga tidak diperbolehkan melanjutkan hubungan dengan Penggugat serta dilarang menemui anak Tergugat dan Penggugat.
- Bahwa orangtua Tergugat tidak pernah datang ke rumah orangtua Penggugat karena Penggugat tidak pernah pula datang ke rumah orangtua Tergugat dan masing-masing orangtua Tergugat dan orangtua Penggugat tidak pernah saling mengenal sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat saat ini sudah pisah tempat tinggal 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah jual beli emas dari dompeng (penambang emas);
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat pernah didamaikan oleh Mak Dion (keluarga Tergugat) yang datang ke rumah orangtua Penggugat namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim di persidangan telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti tambahan lainnya akan tetapi Tergugat tidak dapat mengajukan alat bukti tambahan tersebut karena tidak hadir di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Penggugat dan Tergugat juga telah pula menempuh prosedur mediasi dengan mediator MUHAMMAD SIDDIK, S.Ag., M.H. sesuai dengan ketentuan PERMA RI. Nomor: 01 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, orangtua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat selalu mengikuti apa kata orangtua Tergugat tanpa mengutamakan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, dan puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2012 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang yang menyebabkan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan No. 108/Pdt.G/2013/PA. Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui Tergugat adalah yang terdapat pada posita nomor 1,2,3,4 dan 7;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah Tergugat pada pokoknya adalah:

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah karena Tergugat setiap minggu memberi nafkah sebesar Rp. 300.000,- sd. Rp. 350.000,-.
- Bahwa tidak benar orangtua Tergugat turut campur dalam hal rumah tangga Penggugat dan Tergugat, justru sebaliknya orangtua Penggugat yang ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana awal pernikahan memang tidak rukun karena tinggal di rumah orangtua Penggugat padahal sebelum menikah ada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, tidak tinggal di rumah orangtua Penggugat atau pun di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat ke rumah orangtua Tergugat tetapi Penggugat yang tidak mau tahu dan tidak mau tinggal bersama orangtua Tergugat, bahkan sewaktu lebaranpun Penggugat tidak mau ke rumah orangtua Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan Penggugat dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat pula telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat semula;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masing-masing tetap pada dalil gugatan dan bantahan, maka Majelis Hakim membebankan kepada masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalil gugatan dan bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P. 2, yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan formal dan materil suatu alat bukti, maka dapat dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat tali perkawinan dan menjadi suami istri yang sah sejak tanggal 19 Agustus 2010 sehingga merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, dan Penggugat pula berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil tersebut telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah rumah sekitar 6 (enam) bulan, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, meskipun keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), yaitu mengetahui tentang adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sekitar 6 (enam) bulan lebih, tanpa mengetahui secara langsung atau hanya mengetahui berdasarkan pengakuan Penggugat tentang sebab-sebab/alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, namun demikian Majelis Hakim menilai keterangan tersebut patut dipertimbangkan karena pengetahuan saksi atas peristiwa pisah tersebut sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat hal mana dihubungkan dengan keterlibatan langsung saksi pertama yang diminta Tergugat untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan dua

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan No. 108/Pdt.G/2013/PA. Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian oleh karenanya pembuktian tersebut sah dan dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 175 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya di persidangan Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama SAKSI 1 TERGUGAT yang di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya antara rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak Desember 2012 dan terjadi keributan karena sewaktu Tergugat minta jemput Penggugat mau pulang ke rumah Penggugat tidak mau dan sekarang telah pisah tempat tinggal sekitar 8 (delapan) bulan lamanya karena Tergugat diusir oleh orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa atas alat bukti saksi yang diajukan Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk mengajukan bukti tambahan lainnya akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg. dijelaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa didukung dengan alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup dan sesuai dengan asas *unus testis nulus testis* bahwa seorang saksi bukan saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pembuktian tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pembuktian Tergugat tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat setelah diperiksa dan dihubungkan dengan jawaban Tergugat serta alat bukti yang ada berupa alat bukti surat dan saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 19 Agustus 2010 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- 2 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan



saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulan lebih;

- 3 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya, sehingga sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karenanya apabila dalam rumah tangga unsur ikatan bathin sudah tidak ada/rusak, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga sudah retak dan sulit untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi “*Dalam suatu perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin lagi untuk dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh ;*

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu kediaman bersama sekitar lebih

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan No. 108/Pdt.G/2013/PA. Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 6 (enam) bulan, juga sikap Penggugat yang tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, serta upaya perdamaian sudah diupayakan baik di dalam persidangan maupun dengan prosedur mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil, maka patut dapat diduga bahwa ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada atau setidaknya sudah rusak, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan doktrin hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Bughyah al-Mustarsyidin halaman 223 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini berbunyi:

“Apabila kebencian seorang istri sudah memuncak terhadap suaminya, maka Hakim boleh menceraikannya dengan talak satu ”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain itu pula menyandarkan pertimbangannya kepada qaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan ”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 681.000,- (Enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 bertepatan dengan Tanggal 20 Syawal 1434 H. oleh MASTUHL, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, ASRORI AMIN, S.H.I. dan AHMAD AFFENDI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada Hari Selasa Tanggal 03 September 2013 M bertepatan dengan Tanggal 27 Syawal 1434 H. yang dihadiri oleh ASRORI AMIN, S.H.I. dan MUHAMMAD SIDDIK, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan No. 108/Pdt.G/2013/PA. Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh NUR AMRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

TTD

MASTUHI, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

TTD

ASRORI AMIN, S.H.I.

Hakim Anggota,

TTD

MUHAMMAD SIDDIK, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

NUR AMRI, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Administrasi	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	590.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	681.000,-

(Enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Muara Tebo, 03 September 2013

Disalin sesuai aslinya

Panitera,



Drs. RUSDI, MH

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan No. 108/Pdt.G/2013/PA. Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)